

# KONTINUITAS DAN DISKONTINUITAS AL-QUR'AN TERHADAP TRADISI ARAB PRA-ISLAM

*Kurdi*

Dosen Ushuluddin dan Dakwah STAIN Pekalongan  
[kurdi\\_fadal@yahoo.com](mailto:kurdi_fadal@yahoo.com)

**Abstract:** This article discusses on continuity and discontinuity of the Qur'an to Arabs traditions before revelation provided from either doctrine of prior religions or native agreements of society. The Qur'an has given response on many aspects of rituals, economy, family, law and punishments. Many of such traditions become as Islamic doctrine and others are rejected. The steps of the continuity are total acceptance, distinctive way, conditional limitation and corrective response, while the styles of the discontinuity are total, gradual and continuous liberations.

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang al-Qur'an melanjutkan dan menolak atau menghentikan tradisi bertindak masyarakat Arab sebelum masa pewahyuan. Tradisi tersebut baik berasal dari ajaran agama sebelumnya maupun dari kesepakatan masyarakat Jahiliah. Al-Qur'an telah merespon beberapa aspek dalam bidang kehidupan mereka meliputi ritual keagamaan, ekonomi dan kehidupan keluarga serta aturan hukum dan sanksi pidana. Beberapa tradisi tersebut dilanjutkan al-Qur'an dan telah menjadi bagian dari ajaran Islam sementara yang lain ditolak oleh agama yang dibawa Nabi Muhammad tersebut. Langkah kontinuitas al-Qur'an dilalui dengan empat cara: total, distingtif, pembatasan bersyarat, dan korektif. Adapun bentuk diskontinuitas al-Qur'an ditempuh dengan langkah pembebasan total, gradual, dan bersifat terus menerus.

**Kata Kunci:** continuity, discontinuity, Arabs tradition, Quranic doctrine.

## PENDAHULUAN

Sebelum masa pewahyuan al-Qur'an, masyarakat Arab Jahiliah telah memiliki tradisi dan sistem kehidupan yang khas baik berupa ritual

keagamaan, sosial kemasyarakatan dan sistem nilai, praktek perdagangan dan politik kesukuan, maupun mengenai penerapan sanksi dan hukuman. Setelah ajaran al-Qur'an diperkenalkan di tengah-tengah mereka, berbagai reaksi bermunculan mengiringi sikap penolakan keras mereka. Penolakan tersebut tidak lepas dari misi al-Qur'an yang menolak total sebagian tradisi mereka. Akan tetapi, wahyu turun dengan wajah yang ramah, damai dan akomodatif. Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad menyapa dan berdialog secara intens dengan mereka sehingga sebagian tradisi dihilangkan secara *tadriji*>(bertahap), bahkan beberapa tradisi yang lain tetap mendapat tempat dalam dakwah Nabi Muhammad dan dilanjutkan sebagai ajaran al-Qur'an.

Pemberantasan total terjadi pada tradisi yang menyimpang jauh dari rel ajaran suci al-Qur'an. Tradisi semacam ini menyangkut masalah akidah dan ketauhidan sehingga ajaran al-Qur'an menolak tegas praktek penyembahan patung berhala dan bertuhan selain Allah. Sementara langkah pemberantasan bertahap dilakukan terhadap tradisi dan praktek sosial yang telah menjalar sangat kuat dalam kehidupan mereka, seperti perjudian, dan mengkonsumsi *kbamr*. (Husein Muhammad dkk, 2006: 44-45) Adapun tradisi yang mendapat respon positif adalah kebiasaan yang masih sejalan dengan norma Qur'ani. Tradisi terakhir ini terdiri dari dua corak, yakni tradisi yang berasal dari ajaran agama nenek moyang masyarakat Arab dan berupa tradisi yang murni berasal dari pandangan akal budi sosial mereka.

Dialog yang akomodatif antara al-Qur'an dan masyarakat Arab didukung dengan adanya bukti normatif dan empirik. Mengenai tradisi-budaya yang berasal dari ajaran agama nenek moyang mereka, bukti normatif itu ditegaskan dalam ayat al-Qur'an untuk mengikuti *millah* (ajaran) Ibrahim. Dalam QS. Ali 'Imran [3]: 95 disebutkan: *fattabi'u millata Ibrahim hanifa*>(maka ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus). (Lihat juga QS. al-Nisa' [4]: 125 dan al-Nahl [16]: 123.) Para pakar ushul fikih menyebut pesan ayat ini dengan istilah *syar'u man qablana*>(syariat umat terdahulu) (Ibnu Kasir, 1419 H, juz III: 109). Bukti normatif ini dipertegas dengan adanya fakta empirik. Hukuman balas setimpal (*qisās*) dan tradisi berpuasa adalah dua bukti empirik dari tradisi kontinuitas dari ajaran sebelumnya. Keduanya juga telah ditegaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an, seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 45 tentang *qisas* dan QS. Baqarah [2]: 183 mengenai kewajiban berpuasa. Contoh lainnya juga banyak disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Namun, apresiasi al-Qur'an terhadap tradisi tersebut dilakukan dengan cara yang bervariasi.

Ada yang ditambah maupun dikurangi dan sebagian pula dimodifikasi dengan muatan-muatan baru yang khas Islami. Misalnya tradisi puasa, orang-orang Nasrani pra-Islam memiliki kebiasaan berpuasa selama 50 hari pada setiap musim semi, sementara orang-orang Yahudi membiasakan diri mereka berpuasa tiga hari setiap bulan. Al-Sam'ani Sebagian yang lain menjalankan puasa hingga malam hari tanpa makan, minum, dan berhubungan senggama suami-istri (QS. Al-Baqarah [2]: 87).

Sementara itu, tradisi yang bermula dari ajaran *Abramaic religion* dan mendapat pengakuan dari al-Qur'an juga banyak ditemukan fakta-fakta historisnya, misalnya tradisi mengagungkan dan menjaga keamanan Baitullah (QS. Ali 'Imran [3]: 97; Ibrahim [14]: 35) dan kebiasaan menghormati bulan-bulan tertentu, “empat bulan terhormat” (*arba'ah hurum*) seperti terekam dalam QS. al-Taubah [9]: 36). *Arba'ah hurum* adalah bulan Dzulq'adah, Dzulhijjah, Muharam dan Rajab. Di empat bulan itu umat Muslim dilarang berperang dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Penghormatan terhadap bulan-bulan ini juga telah menjadi tradisi masyarakat Arab pra-Al-Qur'an.

Fokus kajian ini adalah tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, khususnya tradisi betindak yang dilanjutkan dan dihentikan oleh ajaran al-Qur'an. Ada dua bentuk tradisi mereka yang akan dikaji dalam tulisan ini, yakni tradisi yang berasal dari ajaran nenek moyang bangsa Arab dan tradisi yang murni berasal dari kesepakatan sosial dan akal budi mereka. Dua hal yang dibahas dalam tulisan ini, *pertama*, bentuk-bentuk tradisi masyarakat pra-Islam yang dilanjutkan maupun dihentikan dalam ajaran al-Qur'an. *Kedua*, Cara atau metode kontinuitas dan diskontinuitas al-Qur'an terhadap tradisi-tradisi tersebut.

Penelitian ini merupakan *library research* yang mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an, karya-karya tafsir, kitab-kitab hadis dan buku-buku sejarah yang menguak berbagai tradisi masyarakat Arab pra-Al-Qur'an. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-antropologis yang bertujuan untuk mengungkap secara holistik tentang fakta-fakta historis dari praktek-praktek sosial masyarakat Arab. Pendekatan ini digunakan berdasarkan pandangan bahwa agama tidak bisa dilihat sebagai sistem yang otonom, sebab ia juga terpengaruh oleh praktek-praktek sosial masyarakat yang membentuk sebuah sistem dan tradisi tertentu. (Petter Connolly (ed.), 1999: 34) Setiap ayat al-Qur'an yang mengungkap tradisi Arab akan dihubungkan dengan konteks sosial masyarakat Arab yang terjadi sejak sebelum turunnya wahyu Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bangsa Arab Pra-Islam

Menurut para ahli sejarah, bangsa Arab klasik terdiri dari tiga rumpun besar, yakni Arab Ba'idah, Arab 'Aribah, dan Arab Musta'ribah. (Ibnu Khaldun, 1988, II: 21) Arab Ba'idah adalah rumpun bangsa Arab kuno dan Arab 'Aribah merupakan Arab Yaman atau Qahthan, sementara Arab Musta'ribah disebut Arab Adnan. Dua rumpun pertama dikenal sebagai rumpun Arab asli, sementara rumpun yang ketiga merupakan Arab keturunan yang berasal dari progenitor (nenek moyang) mereka yakni nabi Isma'il sebagai orang non-Arab yang berbicara dalam bahasa Ibrani. Zaidah Kusumawati, dkk, 2011: 3-4)

### *Karakter Masyarakat Jahiliah*

Sebagai kitab suci yang turun di tengah-tengah masyarakat Arab dan membawa misi suci untuk membenahi mereka, al-Qur'an banyak menyebut tradisi mereka. Karena karakteristik buruk yang melekat, al-Qur'an menyebut Arab pra-Islam sebagai kaum Jahiliah. Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat empat ayat yang merujuk pada kata ini (QS. Ali 'Imran [3]: 154; al-Ma'idah [5]: 50; al-Ahzab [33]: 33; al-Fath [48]: 26). Keempat kata *Jahiliah* tersebut disematkan kepada penduduk negeri Arab yang telah menyimpang dari ajaran Ilahi dan mengabaikan ajaran tauhid yang pernah diperkenalkan nenek moyang mereka sebelumnya. (Quraish Shihab, 2007: 375) Dalam al-Qur'an disebutkan beberapa ayat yang menunjukkan kejahiliah orang Arab, di antaranya ayat berikut:

*"Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (QS. Al-An'am [6]: 140).

Ayat ini menegaskan alasan kebodohan kaum Jahiliah lantaran mereka membunuh anak-anak dan menjalankan ajaran yang sesat. Mereka telah mengganti ajaran monoteisme yang dibawa nabi Ibrahim dengan ajaran politeisme dan membubuhi syiar-syiar ibadah haji dengan tradisi yang menyimpang. (Ibnu Kasir 1990: 67-68) Karena itulah kesesatan dan penyimpangan besar yang mereka lakukan menjadi sorotan tajam dari al-Qur'an. Allah menyebut beberapa karakter mereka adalah: pertama, menetapkan hukum dengan hawa nafsu. Orang-orang

Jahiliyah adalah kaum yang melaksanakan aturan hukum berdasarkan hawa nafsu. (QS. Al-Ma'idah [5]: 50) karena kaum Yahudi meminta Nabi memutuskan sanksi bagi pezina muhsan sesuai keinginan mereka tanpa menerapkan sanksi yang ditetapkan Allah dalam kitab mereka. Mereka hanya mengikuti hawa nafsu belaka dan hanya melindungi orang-orang terpendang dalam komunitas mereka. Kedua, mengingkari ketentuan dan kekuatan Allah (QS. Ali 'Imran [3]: 154). Ketiga, tidak memiliki sifat malu (QS. Al-Ahzab [33]: 33) karena perempuan Jahiliyah berkaiian dengan menampakkan keindahan tubuhnya yang seharusnya ditutupi. Al-Zamahsyari menuturkan, 'Jahiliyah Awal' yang disebutkan dalam ayat dapat dipahami sebagai 'orang jahiliyah dari kalangan orang-orang kafir'. Sedangkan 'Jahiliyah yang lain' adalah Jahiliyah yang terjadi pada masa Islam, yakni orang-orang Islam yang fasiq dan buruk perangai (Al-Zamahsyari, Vol. 3: 357).

Keempat, lekat dengan kesombongan (QS. Al-Fath [48]: 26) ketika mereka menolak Nabi Muhammad yang hendak menziarahi Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada saat perjanjian damai (Perjanjian Hudaibiyah) antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Sikap sombong ini diperlihatkan mereka lantaran mereka merasa memiliki derajat lebih tinggi dari Muhammad dan kaum muslimin. Sebagian mufasir menyebutkan, alasan lain dari kejahiliahan mereka adalah karena mereka telah buta dalam menerima kebenaran (Al-Khazin 1415 H, IV: 170-171).

Dari beberapa karakter di atas jelas bahwa masyarakat Jahiliyah adalah komunitas yang memiliki karakter buruk dalam hal keyakinan, pemikiran dan prilaku. Mereka memiliki keyakinan yang melenceng dari ajaran Allah. Mereka juga berpikir atas kehendak dan kecongkakan mereka. Prilaku mereka juga jauh dari tuntunan ajaran yang benar.

### ***Tradisi masyarakat Arab***

Sebagai sebuah bangsa, Arab pra-Islam telah menjadi komunitas yang memiliki sistem kehidupan yang berjalan cukup lama. Sistem kehidupan tersebut meliputi: *Pertama*, bidang sosial keagamaan. Masyarakat Arab pra-Islam adalah masyarakat yang beragama dan memiliki tradisi keagamaan yang mereka jalankan, seperti ritual sembahyang, thawaf, puasa, kurban, dan haji. Ritual sembahyang menjadi tradisi yang tak terpisahkan dari kehidupan setiap komunitas beragama di jazirah Arab. Masing-masing melaksanakannya sesuai agama dan kepercayaannya. Kaum Yahudi melakukan sembahyang di Sinagog

sebagai pusat ibadah mereka dan umat Nasrani bersembahyang di gereja pada waktu-waktu tertentu (QS. Al-Hajj [22]: 40). Namun, al-Qur'an juga mengakui bahwa di antara kaum Ahli Kitab ada yang bertakwa dan teguh menjalankan ajarannya, sementara sebagian yang lain tidak melakukannya. Karena itu, keduanya dinilai berbeda di sisi Allah (QS. Ali 'Imran [4]: 113-114).

Orang-orang Arab yang menyembah selain Allah banyak ditemukan di tanah Arab. Mereka sering disinggung dalam al-Qur'an, seperti kaum Majusi (QS. al-Naml [27]: 24) dan penyembah berhala. Penyembah matahari melakukan sembahyang dengan cara bersujud menghadapnya pada saat terbit, terbenam dan tengah hari (Jawwad Ali XI: 337). Sementara penyembah patung berhala menjadikannya sebagai *taqarrub* mereka kepada Tuhan (QS. Al-Zumar [39]: 3). Al-Qur'an paling banyak menyebut kaum pagan ini karena Rasul SAW dan kaum muslimin awal banyak berinteraksi dengan mereka saat di Mekah. Hubungan itu sering memanas dan menimbulkan banyak peperangan lantaran mereka terusik dengan ajaran baru yang dibawa Rasul Muhammad.

Seiring dengan kebiasaan shalat, masyarakat Arab pra-Islam juga tidak melepaskan tradisi menghadap kiblat. Dalam tradisi shalat kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) arah kiblat mereka adalah Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Masjid ini pernah menjadi kiblat shalat Rasulullah SAW sebelum wahyu turun tentang kewajiban menghadap ke arah Baitul Haram Mekah (QS. Al-Baqarah [2]: 44).

Selain itu, tradisi thawaf juga menjadi rangkain dari aktivitas ibadah di Baitullah yang telah dilestarikan sejak lama oleh kaum musyrik Mekah, namun cara pelaksanaannya telah menyimpang dari nilai luhur yang telah ditetapkan dalam ajaran nenek moyang mereka, Ibrahim. Salah satu penyimpangan tersebut adalah kebiasaan melakukan thawaf tanpa busana. Ibnu Kasir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa tradisi berthawaf dalam keadaan telanjang dilakukan kaum laki-laki maupun perempuan. Kaum laki-laki melaksanakannya di siang hari sementara perempuan di malam hari. (Ibnu Kasir 1999, III: 405) Kemudian wahyu al-Qur'an turun menolak kebiasaan tersebut. Penolakan tersebut ditegaskan dalam bentuk perintah untuk beretika saat hendak memasuki Masjidil Haram: "*Hai anak Adam, pakailah pakaian indah kalian di setiap hendak memasuki masjid.*" (QS. Al-A'raf [7]: 31).

Puasa yang menjadi tradisi Ahli Kitab juga dikenal dalam komunitas Jahiliyah. Penduduk Yasrib telah mengenal puasa model

Yahudi karena di daerah ini banyak orang Yahudi. Orang Arab di Irak dan negeri Syam juga mengenal cara puasa kaum Nasrani karena sebagian masyarakatnya penganut agama tersebut. Penduduk Mekah khususnya kaum Hanif juga mengenal puasanya orang-orang Ahli Kitab dengan cara berenang, diam, duduk, menyendiri berpikir tentang kebesaran langit dan bumi sebagai ciptaan Tuhan. Sebagian ahli sejarah menuturkan bahwa kaum Jahiliah telah menjalani ritual puasa dengan cara tidak bicara dan bersemedi di gua Hira dan di pegunungan sekitar Mekah. (Montgomery Watt, 1415 H: 109). Kaum Yahudi Madinah dan Khaibar juga berpuasa di hari Asyura dan menjadikan hari ini sebagai lebaran dan hari penebusan dosa mereka. Tradisi puasa kaum Jahiliah dilakukan tanpa makan, minum dan berhubungan seksual serta tidak berbicara. Orang-orang zuhud dari kaum Jahiliah juga melakukan ritual puasa semacam ini. (Jawwad Ali XI: 342)

Tradisi berkorban dilakukan dengan cara menyembelih hewan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan. Tradisi ini lumrah di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam. Namun, tradisi tersebut telah menyimpang dari ajaran murninya seperti yang dibawa pertama kali oleh nabi Ibrahim. Mereka menyembelih hewan kurban sebagai sesembahan untuk tuhan-tuhan mereka: menyebarkan daging sembelihan di sekitar Ka'bah dan melumurkan darahnya di atas Baitullah tersebut. Pada periode awal Islam, sebagian kaum muslimin hendak meniru tradisi leluhur mereka, namun wahyu al-Qur'an segera turun memberikan pembenahan terhadap tradisi tersebut. al-Qur'an menegaskan bahwa kurban adalah termasuk syiar Allah, bahwa daging-daging sembelihan dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah selain ketakwaan mereka (QS. Al-Hajj [22]: 36).

Sementara tradisi ritual haji di Baitullah dilaksanakan secara turun temurun sejak nabi Ibrahim dan terus dilestarikan oleh masyarakat Arab hingga masa nabi Muhammad. (Al-Tabari, VI: 29) Namun, kaum Jahiliah telah mencampurnya dengan tradisi lain yang menyimpang. Ibadah ini juga dilestarikan dalam ajaran Islam dan dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 158, 196-197, Ali 'Imran [3]: 97, al-Taubah [9]: 3). Karena masyarakat Arab Jahiliah menjadikan Ka'bah sebagai pusat ibadah, mereka memiliki tradisi mengagungkan Baitullah tersebut. mereka menjaga keamanannya dari segala gangguan yang dapat mengancam para jemaah, terutama aktivitas peperangan. Tradisi menjaga keamanan Baitullah diperkuat dengan kebiasaan menghormati bulan-bulan Haram yang meliputi Rajab, Dzul Qa'dah,

Dzul Hijjah, dan Muharram. Pada bulan-bulan ini masyarakat Jahiliyah tidak melakukan aktivitas peperangan sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu-waktu tersebut. Saat Islam datang wahyu al-Qur'an juga melestarikannya seperti tergambar dalam QS. Al-Taubah [9]: 36, al-Baqarah [2]: 194, 217, al-Maidah [5]: 2).

*Kedua*, sistem politik dan pemerintahan. Bangsa Arab sejak lama telah menghasilkan peradaban yang sangat maju. Di Yaman, misalnya, pernah dijumpai daulah Ma'yan, Qitban, dan Saba', di Irak juga pernah berdiri kekuasaan al-Munadhazarah dengan ibu kota al-Hirah, sementara di bagian selatan negeri Syam muncul pemerintahan Ghassan. Berdirinya kekuasaan di berbagai wilayah tersebut cukup menggambarkan kondisi politik yang dinamis bagi bangsa Arab yang diperkuat dengan hubungan mereka dengan imperium Persia (Zaidah Kusumawati, dkk: II-21).

Dalam konteks wilayah Mekah dan sekitarnya, klan Qushay dari suku Quraisy berhasil menata segala urusan warganya. Hal itu dilakukannya setelah Mekah berhasil mendapatkan kemerdekaannya dari tangan Khuza'ah. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Mekah mengacu pada sistem aristokrasi. Segala urusan pemerintahan, politik, perdagangan, agama, dan peperangan diatur dan dipimpin oleh setiap klan dari suku Quraisy. Para sejarawan mencatat tugas-tugas pemerintahan yang mereka jalankan meliputi: (1) pengawasan Ka'bah yang secara turun temurun menjadi tugas klan Usman (Usman bin Abd al-Dar) sampai terjadinya penaklukan kota Mekah dan masuknya kaum Quraisy dalam agama Islam; (2) distirbusi air minum untuk para jemaah haji, yang diserahkan kepada kepada klan Hasyim; (3) distribusi makanan kepada para jemaah haji, yang juga dipegang oleh klan Hasyim; (4) bendera perang, yang dipegang oleh pemuka dari klan Abd al-Dar; (5) koordinator rombongan perang dan dagang yang diberikan kepada klan Abdi Syams; (6) urusan pembayaran tebusan dan ganti rugi oleh klan Bani Tamim bin Murrah dan Abdullah bin Abi Quhafah (Abu Bakar) adalah orang terakhir pemegang tanggung jawab ini; (7) urusan logistik perang, yang pernah dipegang oleh Khalid bin Walid dari Bani Makhzum bin Murrah; (8) urusan diplomasi yang dilakukan dengan pihak musuh atau perjanjian damai dengan mereka. Orang terakhir sebelum Islam yang memegang tugas ini adalah Umar bin Khattab; (9) urusan pengundian nasib untuk memfasilitasi masyarakat Arab saat hendak menentukan pilihan-pilihan yang dimintakan kepada tuhan-tuhan mereka; (10) koordinator majelis musyawarah, yang bertugas untuk mengatur setiap perundingan berbagai masalah penting. Klan

Bani Asad adalah pihak yang bertanggung jawab dengan tugas ini dan Yazid bin Zam'ah bin Aswad sebagai orang terakhir yang memegang urusan ini sebelum datangnya Islam; (11) koordinator keuangan negara yang dipegang oleh klan Bani Sahn dimana Haris bin Qays sebagai orang terakhir yang mengemban tugas ini era keislaman; (12) urusan gedung pertemuan (*Dar al-Nadwa*) sebagai tempat dilangsungkannya musyawarah para pemuka Quraisy. Gedung ini pertama kali dipegang langsung oleh Qushai bin Kilab, salah seorang kakek Rasulullah, kemudian 'Abdu Dar dan anak cucunya (Taufiq Birru, 1996: 180-183).

*Ketiga*, sistem perekonomian, yakni perdagangan, perindustrian, peternakan dan pertanian. Perdagangan menjadi sarana paling dominan untuk kelangsungan hidup bangsa Arab terutama di daerah Mekah. Kota tua ini merupakan pusat perdagangan negeri Arab klasik dan menjadi pertemuan para saudagar dari berbagai wilayah: Yaman, Teluk, Etiopia, Laut Merah, Mesir, palestina, Syria. (Taufiq Birru, 1996: 167) Sejak bangsa Romawi menguasai wilayah Syria dan Mesir pada paruh kedua abad ke-2 SM, jalur perdagangan beralih ke wilayah Laut Merah. Dari tradisi perniagaan tersebut dikenal beberapa pasar sebagai tempat transaksi perdagangan masyarakat bangsa Arab. Abu Ja'far al-Baghdadi menyebutkan bahwa pada masa jahiliah telah dikenal beberapa pasar sebagai pasar musiman yaitu: pasar Shuhar Oman (dibuka selama lima malam di awal bulan Rajab), pasar Daba, pasar internasional yang didatangi para pedagang dari berbagai penjuru negeri termasuk dari Cina dan India (dibuka di akhir bulan Rajab), pasar Syihr di lereng gunung tempat makam nabi Hud (dibuka pada pertengahan bulan Sya'ban), pasar 'Adn (beroperasi pada awal hingga pertengahan bulan Ramadhan), pasar Shan'a (dibuka pada pertengahan sampai akhir bulan Ramadhan), pasar Rabiah yang berada di daerah Hadhramaut, pasar Ukaz, yaitu pasar terbesar yang pernah ada dalam sejarah bangsa Arab hingga datangnya Islam (dibuka pada pertengahan hingga akhir bulan Dzul Qa'dah), pasar Dzul Majaz, yakni pasar yang terletak di dekat pasar Ukaz (beroperasi pada awal bulan Dzul Hijjah hingga hari *Tarwiyah*), pasar Nitat di kota Khaibar, pasar Hijr di Yamamah (pada hari 'Asyura' sampai akhir bulan Muharram).

Selain perdagangan, bangsa Arab juga telah mengenal pertanian, peternakan dan industri sebagai sumber perekonomian mereka. Jika perdagangan menjadi sumber perekonomian masyarakat Arab perkotaan, maka peternakan menjadi sumber ekonomi masyarakat Arab pedalaman. Sementara pertanian biasanya digeluti oleh suku-suku dari

daerah subur seperti Tha'if. Bidang perindustrian biasanya menjadi sumber penghasilan masyarakat yang cukup berkembang seperti masyarakat Madinah. Industri yang mereka hasilkan berupa alat pertanian, perabot rumah tangga, minuman khamer, hingga industri tekstil dan perhiasan (Ahmad Ibrahim al-Syarif: 291-309).

Para sejawaran mencatat banyak model transaksi jual beli yang dikenal di masyarakat Arab Jahiliah. Tradisi *ibtikar* (penimbunan bahan pokok) dan riba merupakan tradisi yang telah dikenal kuat dalam sistem perdagangan mereka. Para miliarder biasanya membeli bahan-bahan pokok untuk disimpan dan dikeluarkan ke pasar pada saat musim paceklik atau saat barang langka kemudian dijual dengan harga tinggi. Sementara sistem riba adalah satu cara mereka mengembangkan keuangan dan penghasilan. Cara ini menjadi salah satu sistem ekonomi mereka yang paling populer sebelum kedatangan Islam (Abu Zahrah, 1425 H, III: 822).

Sistem hutang piutang juga telah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat umum bangsa Arab khususnya di bidang perekonomian. Para saudagar tidak bisa lepas dari transaksi hutang piutang, demikian pula para penjual dan konsumen. Bahkan hutang piutang juga kerap terjadi antar jutawan, antar saudagar, atau antar pemegang modal karena perputaran keuangan mereka berjalan secara dinamis. Melalui transaksi hutang piutang inilah mereka banyak menggunakan sistem riba (Jawwad Ali, 1425 H.: 82).

*Keempat*, tradisi sosial kemasyarakatan. Terdapat beberapa tradisi baik maupun buruk yang direspon al-Qur'an. Sebagian dari tradisi yang buruk merupakan tradisi yang cukup akut, seperti perbudakan, mabuk-mabukan, dan perjudian. Tradisi perbudakan tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bangsa Arab, namun bangsa-bangsa lainnya pada saat itu. Dalam al-Qur'an banyak ayat menyebutkannya, seperti dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, al-Nisa' [4]: 92, al-Ma'idah [5]: 89, dan al-Mujadalah [58]: 3. Tradisi mabuk-mabukan juga menjadi tradisi buruk yang sangat masif dan akut di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, karena itu wajar jika banyak ayat menyinggungnya bahkan menolaknya seperti dalam QS. al-Baqarah [2]:219, al-Nisa' [4]: 43, al-Maidah [5]: 90-91, al-Hajj [22]: 2, dan al-Nahl [16]: 67). Sebagaimana mabuk-mabukan, perjudian juga tidak kalah masifnya dalam tradisi mereka sehingga sebagian ayat menyinggungnya bersamaan dengan khamr (QS. al-Baqarah [2]: 219, al-Maidah [5]: 90).

Selain perbudakan, mabuk-mabukan dan perjudian, tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan termasuk yang disinggung dalam al-Qur'an. "*Ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apakah dia dibunuh?*" (QS. al-Takwir [81]: 8-9). Banyak sejarawan menuturkan bahwa masyarakat Arab Jahiliah terbiasa membunuh anak bayi perempuan.

Tradisi lain berhubungan dengan posisi dan sikap kaum wanita khususnya pada saat haid dan sedang menjalani *'iddah* wafat, juga cara mereka berdandan dan membuka aurat. Mengenai posisi wanita haid, para ahli sejarah menuturkan bahwa penduduk Jahiliah memiliki tradisi yang sangat ekstrem. Wanita haid dituntut untuk menghindari beberapa aktivitas seperti makan dan tidur bersama serta berhubungan badan. Mereka juga tidak boleh bersama suami dan keluarga dalam satu rumah, tidak diperkenankan memasuki Ka'bah, melakukan thawaf dan menyentuh berhala, bahkan dilarang mendekatinya (Jawwad Ali, X: 227). Perlakuan yang sama terhadap wanita haid juga terjadi di masyarakat Ahli Kitab di daerah Madinah dan sekitarnya. Mereka menjauhkannya dari makan dan diam bersama di dalam rumah. Sebagian ulama mengisahkan, orang-orang Yahudi dan Majusi menjauhi perempuan-perempuan haid, sementara kaum Nasrani tetap berhubungan badan dengan mereka (Al-Qurtubi, III: 81). Tradisi ekstrem tersebut lalu direspon oleh Nabi Muhammad SAW dengan turunnya wahyu al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah [2]: 222.

## **Respon Al-Qur'an terhadap Tradisi Arab**

### ***Kontinuitas Al-Qur'an***

Al-Qur'an adalah Kitab Suci terakhir yang berfungsi sebagai *mushaddiq* atau membenarkan kitab-kitab wahyu sebelumnya. Tidak hanya itu, al-Qur'an juga memerintahkan umat Islam untuk mengikuti dan melanjutkan *millah* (ajaran) nabi Ibrahim sebagai ajaran nenek moyang (QS. al-An'am [6]: 161; al-Nahl [16]: 123; Ali 'Imran [3]: 95). Fungsi "membenarkan" tersebut ditegaskan langsung dalam beberapa ayat (QS. al-Baqarah [2]: 41, 91, 97; Ali 'Imran [3]: 3; al-Nisa' [4]: 47, al-Maidah [5]: 48; Fathir [35]: 31. Tidak hanya bagi al-Qur'an, fungsi di atas juga dimiliki kitab Injil terhadap kitab Taurat dan kitab-kitab suci sebelumnya (QS. al-Maidah [5]: 46 dan al-Shaff [61]: 6). (Al-Tabari, VI: 160.)

Sebagai *mushaddiq* terhadap kitab suci sebelumnya, al-Qur'an membuktikan tiga hal: Pertama, al-Qur'an membawa ajaran yang sesuai dan sejalan dengan ajaran-ajaran pada kitab suci sebelumnya. Kedua, turunnya al-Qur'an membuktikan apa yang telah ditegaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, salah satunya adalah mengenai status al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir. Ketiga, sebagai bukti kontinuitas semua wahyu sejak wahyu pertama kepada nabi pertama hingga wahyu terakhir (al-Qur'an) yang diturunkan kepada nabi terakhir (Muhammad). Bukti kontinuitas ini dijelaskan dalam enam rangkaian ayat dalam surat al-Ma'idah [5]: 44-50.

Prinsip dasar ajaran di atas bersifat konstan dan permanen yang berlaku sepanjang masa sehingga tidak mungkin terjadi perbedaan di antara kitab-kitab suci samawi meskipun disampaikan oleh nabi yang berbeda kepada umat yang berbeda dan pada zaman yang berbeda. Jika ditemukan terjadi perbedaan maka diyakini terjadinya perbedaan tersebut adalah karena ulah tangan umatnya, bukan asli kandungan kitab tersebut. Karena itu, di samping sebagai *mushaddiq* (membenarkan), fungsi lain al-Qur'an adalah sebagai *muhaimin* (QS. al-Ma'idah [5]: 48), yakni mengoreksi kitab-kitab suci sebelumnya (Al-Mawardi, I: 44).

Intinya, semua kitab samawi berdiri pada satu prinsip tauhid dan ajaran luhur yang mengantarkan manusia kepada kebaikan. Karena itu, ketika Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab banyak tradisi mereka yang dilestarikan dan ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai bagian dari ajaran Kitab suci tersebut. Beberapa tradisi tersebut meliputi: **Pertama**, bidang keagamaan. Banyak tradisi keagamaan yang pernah dikenal di kalangan masyarakat Arab pra-Islam dan beberapa di antaranya direspon dalam al-Qur'an sebagai tradisi yang baik dan dilestarikan dalam Islam, seperti menghadap kiblat ke Masjidil Haram, berpuasa, berhaji, berkorban, kebebasan menjalankan badah. Tradisi menghadap kiblat merupakan tradisi lama umat beragama Tanah Arab pra-Islam. Pada periode Mekah Rasul SAW menjadikan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsha, sebagai kiblat dalam shalatnya. Kiblat yang disyariatkan untuk umat Yahudi ini diikuti Rasul hingga periode awal Madinah. Setelah itu beliau mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memindahkan arah kiblatnya ke Ka'bah, Masjidil Haram (Al-Razi, IV: 95). Perubahan arah kiblat ini direkam dalam QS. Al-Baqarah [2]: 144, *Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam*. Di satu sisi, perubahan kiblat ini merupakan diskontinuitas terhadap tradisi kaum Ahli Kitab (Yahudi)

yang juga pernah dilakukan Rasulullah SAW, namun di sisi lain, ayat tersebut sebagai kontinuitas terhadap ajaran nenek moyang bangsa Arab.

Tradisi puasa telah dikenal di setiap agama termasuk bagi umat beragama di jazirah Arab sebelum kehadiran Islam, mulai dari kaum Hanif, Yahudi, Nasrani, hingga kaum Paganis (Al-Zamahsyari, I:225). Menurut Jawwad Ali, puasa yang dikenal di masyarakat Ahli Kitab sama dengan puasa yang dikenal masyarakat Arab Jahiliyah sebab mereka sering berinteraksi dengan Ahli Kitab. Puasa yang dikenal di kalangan kaum Hanif dan para rahib dipraktikkan dengan cara bertafakur, duduk berkhalwat dan tanpa bicara (Jawwad Ali, XI: 339). Penduduk Yasrib (Madinah), misalnya, sangat mengenal puasa kaum Yahudi karena mereka juga berada di wilayah tersebut dan ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, tradisi tersebut dilestarikannya bersama para sahabat yang lain. Kemudian wahyu al-Qur'an turun mewajibkan puasa di bulan Ramadhan (QS. Al-Baqarah [2]: 183-187).

Haji di Baitullah adalah syi'ar Allah yang telah ditetapkan sejak nabi Ibrahim. Di tempat itulah nabi Ibrahim diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak syirik kepada-Nya, dan mensucikannya sebagai tempat bagi orang-orang yang beribadah, melaksanakan thawaf, dan bersa'i di antara Shafa dan Marwah (QS. al-Hajj [22]: 26-27). Awalnya kaum muslimin tidak suka melakukan sa'i karena keengganan mereka meniru tradisi kaum Jahiliyah, namun al-Qur'an memerintahkan mereka untuk terus melestarikannya (QS. Al-Baqarah [2]: 159). Memang, sebagian dari orang-orang Arab Jahiliyah telah mengubah sebagian tradisi dari ajaran yang murni. Mereka melakukan serangkaian ritual dalam ibadah haji dengan membunuhinya dengan tradisi yang lain. Akan tetapi, tradisi berhaji secara umum tetap menjadi tradisi yang terus dilestarikan oleh mereka dan kembali ditegaskan dalam al-Qur'an sebagai syiar Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas dan ayat-ayat lainnya (QS. al-Baqarah [2]: 196-197, al-Taubah [9]: 3).

Seiring dengan tradisi beribadah di Baitullah sebagai tradisi lama masyarakat Arab pra-Islam, mereka juga menjaga keamanannya secara turun temurun. Sejak lama keamanan Baitullah telah menjadi harapan dan keinginan nabi Ibrahim sebagai peletak batu pertama pembangunannya (QS. Ibrahim [14]: 35). Sebagai pusat ibadah, Masjidil Haram telah dijaga dari segala akriktivitas yang mengganggu para peziarah ke tempat suci tersebut. Al-Qur'an menegaskan kepada siapapun untuk menahan diri berperang atau menumpahkan diri di tempat tersebut (QS. Ali 'Imran [3]: 97). Tidak hanya jaminan bagi kaum pribumi, kaum

pendatang juga diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram (QS. al-Hajj [22]: 25). Namun, terkadang mereka bermaksud merusak tradisi nenek moyang mereka tersebut (QS. Al-Baqarah [2]: 191), seperti yang pernah mereka lakukan kepada kaum muslimin saat peristiwa Hudaibiyah. (Sayyid Qutb, IV: 2417). Keamanan Baitullah dan pelaksanaan ritual di dalamnya diperkuat dengan perintah ayat untuk menghormati bulan-bulan Haram sebagai waktu pelaksanaan ibadah haji (QS. Al-Baqarah [2]: 217, al-Taubah [9]: 5).

Di sisi lain, radisi berkorban sebagai tradisi nenek moyang bangsa Arab khususnya komunitas sekitar Baitullah, mendapatkan penegasannya kembali dalam al-Qur'an (QS. Al-Hajj [22]: 37). Sebagai syiar Allah yang ditetapkan kepada Ibrahim, ajaran kurban adalah tradisi yang dilestarikan dalam ajaran al-Qur'an. Namun, al-Qur'an memberikan koreksi terhadap tradisi penyelewengan kaum Jahiliyah terhadap tata cara mereka dalam berkorban.

**Kedua**, sosial kemasyarakatan. Ada dua tradisi yang masuk dalam kategori ini yaitu menjalani masa *'iddah* bagi perempuan yang telah bercerai (QS. Al-Baqarah [2]: 228, 234, Al-Talaq [65]: 4) dan etika memasuki rumah orang lain (QS. Al-Nur [24]: 27-29). Jawwad 'Ali menyebutkan bahwa masyarakat Jahiliyah memiliki tradisi *'iddah* bagi perempuan yang telah ditinggal mati suaminya. Masa *'iddah*-nya selama setahun. (Jawwad Ali., X: 229). Masyarakat Arab Jahiliyah juga telah memiliki tradisi meminta izin sebelum memasuki kediaman orang lain. (Al-Baidhowi, 1418 H, IV: 103). Namun mereka memperlakukan secara berbeda antara orang terhormat dan orang biasa. Sebagian juga ada yang proses izinnya sangat ketat namun sebagian yang lain sangat mudah. Mereka membedakan antara kaum terpandang dan rakyat biasa (Ibnu As-Syur, XVIII: 196).

**Ketiga**, tradisi keluarga dan pernikahan, yakni segala hal yang berhubungan dengan proses pernikahan. Terhadap tradisi yang dikenal dalam masyarakat Jahiliyah dalam konteks ini yang direspon dalam al-Qur'an berupa perwalian nikah, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, 232, Al-Nur [24]: 32), kewajiban mahar (QS. Al-Nisa [4]: 4), larangan menikahi mahram (QS. Al-Nisa' [4]: 23), warisan (QS. Al-Nisa' [4]: 7-11) dan wasiat (QS. Al-Baqarah [2]: 180), serta poligami (QS. Al-Nisa [4]: 3) dan perceraian (QS. Al-Baqarah [2]: 227, 231, 232, 236, 237, al-Ahzab [33], 49, al-Thalaq [65]: 1). Beberapa bentuk tradisi tersebut telah ada di zaman Jahiliyah dan diberlakukan kembali dalam al-Qur'an meskipun sebagian mendapatkan koreksi.

**Keempat**, perdagangan. Sebagian tradisi perdagangan bangsa Arab Jahiliah juga dinilai baik sehingga wahyu meresponnya secara positif, seperti sistem pencatatan utang piutang dan persaksian jual beli kredit (QS. Al-Baqarah [2]: 282). Selain itu, tradisi berniaga saat musim haji yang menjadi tradisi lama mereka juga dinilai baik oleh al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 198), meskipun awalnya kaum muslimin enggan melakukannya (Ibnu Kasir, I: 549).

**Kelima**, pemberlakuan sanksi pidana. Hukuman mati dan potong tangan adalah bagian dari sistem hukum yang pernah dijumpai dalam komunitas bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Al-Qur'an turun melanjutkan sistem tersebut. Hukuman mati dilaksanakan melalui cara dirajam, disalib (QS. al-Maidah [5]: 33) dan *qishash* (QS. Al-Baqarah [2]: 178, al-Maidah [5]: 45). Hukuman mati dalam bentuk *qishash* adalah hukuman dengan cara dibunuh melalui pedang. Hukuman penyaliban adalah disalib dalam keadaan hidup kemudian dilempari anak panah hingga mati (Al-Razi, XI: 347). Adapun hukuman rajam dilakukan dengan cara dipukul hingga mati. Hukuman mati dengan cara yang terakhir ini menjadi salah satu bentuk hukuman yang dikenal di kalangan kaum Ibrani dan disebutkan dalam kitab Taurat (Jawwad 'Ali, X: 257). Namun pada saat Nabi SAW berada di Madinah para pemuka Ahli Kitab sengaja menyembunyikan ayat tentang aturan dalam kitab suci mereka sehingga mendapat sindiran dari al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 159) (Al-Wahidi: 50). Sebagai bagian dari ketentuan Taurat dan tradisi kaum Ibrani, bentuk hukuman rajam dilestarikan dalam al-Qur'an seperti termaktub secara tekstual dalam sebuah ayat:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

Meskipun ayat ini tidak tercantum dalam mushaf resmi Usmani, namun banyak riwayat menegaskannya sebagai ayat al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW (al-Zarkasyi, II: 35). Karena itu, ketentuan rajam pada ayat tersebut merupakan respon kontinuitas terhadap bentuk hukuman yang sama yang pernah menjadi sistem masyarakat Arab sebelumnya.

### ***Diskontinuitas Al-Qur'an***

Fungsi lain dari al-Qur'an adalah membebaskan masyarakat Arab pra-Islam dari berbagai tradisi yang menyimpang (QS. al-Baqarah [2]: 257, al-Maidah [5]: 16, Ibrahim [14]: 1, al-Ahzab [33]: 43, al-Hadid [57]: 9 dan al-Thalaaq [65]: 11). Fungsi ini juga dimiliki kitab-kitab wahyu yang lain (QS. Ibrahim [14]: 5). Berbagai penyimpangan yang terjadi

ditemukan dalam tradisi Arab pra-al-Qur'an meliputi berbagai bidang. **Pertama**, tradisi ibadah. budaya kemusyrikan dan menyembah selain Allah menjadi perhatian paling serius dari al-Qur'an. Menyembah patung berhala merupakan kebiasaan turun temurun di Tanah Arab. (al-Kalabi, 2000:28). Bahkan, tradisi menyembah berhala berasal dari tradisi Jahiliah lama, dimulai dari kaum nabi Nuh, nabi Ibrahim hingga nabi Musa. Pada masa Nabi Nuh ada orang shaleh yang menjadi panutan kaumnya. Setelah orang shaleh tersebut meninggal, para pengikutnya melukisnya agar lebih giat beribadah saat mengingatnya. Tradisi tersebut dilanjutkan pada generasi berikutnya sampai datang Iblis membisiki mereka untuk menyembahnya (Ibnu Kasir, I: 68). Ibnu Kasir menuturkan bahwa jika ditelusuri jejak sejarah mengenai tradisi politeisme dan menyembah patung bisa diklaim berawal dari tradisi kaum nabi Nuh. Masih menurut Ibnu Kasir, nabi Nuh diutus Allah untuk memberantas tradisi tersebut. Sebenarnya, kaum paganis beriman kepada Allah namun untuk mendekatkan diri kepada-Nya mereka menjadikan berhala sebagai perantaranya. Mereka meyakini berhala sebagai pelindung yang dapat memberikan manfaat dan mudarat bagi kehidupan mereka sehingga mereka menjadikan berhala itu sebagai sesembahan langsung mereka (QS. Al-Zumar [39]: 3).

Selain menyembah berhala, sebagian masyarakat Arab kuno juga memiliki tradisi menyembah planet. Mereka dikenal dengan kaum Majusi (QS. al-Hajj [22]: 17). Ayat lain juga menyebutkan kebiasaan kaum Saba' sebagai kaum penyembah matahari (QS. al-Naml [27]: 24, Fussshilat [41]: 37).

Tradisi beragama masyarakat Jahiliah yang ditolak al-Qur'an juga dijumpai dalam bentuk beribadah tanpa busana. Arab Jahiliah memiliki tradisi yang buruk ketika melakukan ibadah di Masjidil Haram. Mereka biasa melakukan ibadah thawaf dalam keadaan telanjang. Ibnu 'Abbas menjelaskan, kaum laki-laki mereka melakukannya di siang hari sementara kaum perempuan melakukan hal yang sama pada malam hari. (Ibnu Kasir, III: 405). Kemudian al-Qur'an menyinggung tradisi tersebut (QS. Al-A'raf [7]: 31).

**Kedua**, sosial kemasyarakatan. Perjudian dan mabuk-mabukan adalah bentuk tradisi yang buruk dan disebutkan secara bersamaan al-Qur'an (QS. Al-Baqarah [2]: 219, Al-Maidah [5]: 90-91). Tradisi Jahiliah lainnya yang dinilai buruk dalam al-Qur'an adalah membunuh bayi hidup-hidup (QS. al-Takwir [81]: 8-9), tradisi mereka dalam memperlakukan wanita haid dan cara berdandan atau menampakkan aurat.

Perlakuan tidak manusiawi kaum Jahiliyah terhadap wanita haid tergambar dalam QS. Al-Baqarah [2]: 222) (al-Wahidi, 1415 H, I: 168). Sementara respon negatif ayat terhadap gaya busana wanita Jahiliyah ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33.

**Ketiga**, tradisi ekonomi dan perdagangan. Praktik riba adalah contoh nyata tradisi Jahiliyah yang mendapat tanggapan negatif dari al-Qur'an (QS. Ali 'Imran [3]: 130, Al-Baqarah [2]: 275). Selain praktik riba, al-Qur'an juga mencela tradisi kecurangan jual beli yang dilakukan para pelaku pasar di tengah-tengah masyarakat Jahiliyah. Kecurangan mereka tersebut digambarkan dalam QS. al-Muthaffifin [83] 1-5.

**Keempat**, tradisi keluarga dan pernikahan. Al-Qur'an banyak menyinggung urusan pernikahan dan diantara tradisi sistem pernikahan yang dinilai buruk adalah model pernikahan warisan (QS. Al-Nisa' [4]: 19-21) dan menikahi dua wanita bersaudara (QS. Al-Nisa' [4]: 23). Selain model pernikahan, al-Qur'an juga menolak tradisi perceraian masyarakat Arab sebelum Islam, seperti sistem perceraian tanpa batas, tradisi *zihar* dan *jyla'*. Perceraian tanpa batas ditolak dalam Islam dan al-Qur'an membatasinya sampai batas maksimal dua kali (QS. Al-Baqarah [2]: 229-230). *Zihar* di masa Jahiliyah merupakan salah satu cara suami menceraikan istrinya yang terjadi setelah suami membandingkan tubuh istrinya dengan salah seorang perempuan dari mahramnya terutama ibu. Tradisi ini direkam dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 2-3. *Iyla'* adalah sumpah seorang suami untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya selama waktu tertentu. *Iyla'* adalah sumpah suami terhadap istrinya untuk tidak mendekatinya dalam waktu yang cukup lama. Di masa Jahiliyah, sumpah *jyla'* adalah ekspresi kemarahan besar seorang suami pada istrinya. Tradisi ini dinilai sangat merugikan istri karena nasibnya terkatung-katung antara status *jomblo* dan bersuami. Al-Qurthubi, *al-Jami' li Abkam al-Qur'an*, III: 103. (al-Khazin, I: 157) Kemudian wahyu turun menolak tradisi tersebut (QS. Al-Baqarah [2]: 226-227).

## Langkah Kontinuitas dan Diskontinuitas Ajaran Al-Qur'an

### *Langkah kontinuitas Al-Qur'an*

Ada beberapa cara al-Qur'an mengakui, merespon atau melestarikan tradisi lama masyarakat Arab pra-Islam. **Pertama**, total direktif, yakni kontinuitas al-Qur'an terhadap tradisi Arab pra-Islam tanpa koreksi atau modifikasi. Tradisi tersebut meliputi ibadah haji, kebebasan menjalankan ibadah, berkorban, pencatatan dan persaksian

jual beli, dan sanksi-sanksi pidana. Ibadah haji adalah tradisi yang berasal dari nabi ajaran nabi Ibrahim yang dilanjutkan secara turun temurun oleh keturunan nabi Isma'il di Tanah Arab. Meski sempat mengalami penyimpangan di tangan kaum Jahiliah, syi'ar haji dilestarikan al-Qur'an seperti ajaran yang telah ditetapkan nabi Ibrahim.

Kebebasan menjalankan ibadah di Masjidil Haram juga dilanjutkan al-Qur'an persis seperti apa yang ditradisikan kaum Hanif dan diajarkan nabi Ibrahim (QS. Al-Baqarah [2]: 126, Ibrahim [14]: 35). Masyarakat Arab Jahiliah juga melestarikan tradisi ini. Mereka menghormati dan menjaga keamanan Baitullah dari segala gangguan yang mengancam pelaksanaan ibadah di Tanah Suci tersebut. Selain dalam bentuk jaminan keamanan di lokasi Masjidil Haram, kebebasan beribadah di juga dipertegas dengan ajaran al-Qur'an untuk memuliakan bulan-bulan tertentu (Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram). (Al-Qurtubi, VIII: 133) Langkah ini dilakukan karena pada bulan-bulan tersebut ibadah haji dilaksanakan. Kebiasaan ini juga menjadi tradisi masyarakat Jahiliah, kemudian dilestarikan dalam Islam dan ditegaskan dalam al-Qur'an. (QS. Al-Baqarah [2]: 217, al-Ma'idah [5]: 2, al-Taubah [9]: 36).

Ajaran kurban dalam al-Quran (QS. Al-Hajj [22]: 36) juga kelanjutan dari ajaran nabi Ibrahim. Kurban dilakukan dengan cara menyembelih hewan dan dipersembahkan hanya kepada Allah dan ber-*taqarrub* kepada-Nya. Cara kurban semacam ini juga dilaksanakan oleh kaum Hanif, meskipun kaum musyrik Jahiliah pernah membunuhinya dengan tradisi-tradisi yang menyimpang dan telah mendapat koreksi dari al-Qur'an (QS. Al-Hajj [22]: 37).

Dalam bidang perdagangan, tradisi pencatatan dan persaksian hutang piutang juga dilanjutkan secara total dalam ajaran al-Qur'an. Tradisi yang berasal dari kaum Arab Jahiliah ini dititahkan kembali oleh Allah kepada kaum muslimin. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 cukup jelas adanya perintah tersebut. Di samping itu, beberapa bentuk sanksi pidana yang pernah berlaku pada masa pra-Islam juga banyak dilestarikan dalam al-Qur'an. Bentuk sanksi berupa hukuman *qishas*, rajam, penyaliban, dan hukuman potong tangan yang pernah berlaku pada masyarakat pra-Islam juga ditetapkan dalam al-Qur'an.

**Kedua**, diversif, yakni pemberlakuan kembali al-Qur'an terhadap ajaran sebelumnya namun dengan bentuk yang berbeda. Nilai-nilai universal menjadi ajaran yang terus dipertahankan dalam setiap ajaran wahyu dan semuanya bersifat final tanpa perubahan. Namun dalam

ranah teknik operasional beberapa aturan ditetapkan secara berbeda antar satu kitab dengan kitab yang lain. Karena itu, sebagian bentuk ketentuan teknis yang ditetapkan dalam al-Qur'an berbeda dengan ajaran teknis kitab suci sebelumnya. Kontinuitas semacam ini merupakan bentuk diversifikasi ajaran Islam dari ajaran umat sebelumnya. Dalam QS. al-Maidah [5]:48 telah ditegaskan bahwa untuk setiap umat ditetapkan cara dan aturan masing-masing. Perbedaan corak dan teknis tersebut tidak lepas dari pertimbangan kemaslahatan setiap umat. Ajaran puasa dan menghadap kiblat saat sembahyang adalah dua ajaran yang masuk dalam kategori ini. Puasa adalah ajaran kitab terdahulu dan dilanjutkan dalam Islam serta ditegaskan dalam al-Qur'an, namun ajaran teknis pelaksanaan puasa umat Islam berbeda dari cara teknis untuk umat sebelumnya, baik mengenai waktu maupun tata cara pelaksanaannya. Puasa yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah puasa Ramadhan sementara dalam ajaran sebelumnya ditetapkan di waktu yang lain, seperti hari 'Asyura. Adapun ketentuan arah kiblat yang ditetapkan al-Qur'an adalah Masjidil Haram sebagai ganti dari Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) yang ditetapkan untuk umat Yahudi.

**Ketiga**, kondisional limitatif, yakni tradisi yang dilestarikan al-Quran dari tradisi Arab lama namun wahyu membatasinya dengan sangat ketat. Poligami adalah tradisi yang masuk dalam kategori ini. Cukup jelas dalam al-Qur'an bahwa poligami bisa dipraktikkan kaum muslimin dengan catatan memenuhi prinsip keadilan. Jika syarat ini khawatir tidak bisa terpenuhi maka seseorang tidak diperkenankan berpoligami. *Jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil maka cukup satu orang istri* (QS. Al-Nisa [4]: 3). Ayat ini secara eksplisit membolehkan poligami hingga empat istri. Batasan ini sebagai koreksi terhadap tradisi poligami sebelumnya yang bersifat tak terbatas.

**Keempat**, korektif. Dalam beberapa ayat al-Qur'an telah disinggung tindakan penyimpangan umat sebelumnya terhadap ajaran murni mereka. Penyelewengan itu berupa *tabrif* dan *tabdil* (QS. al-Baqarah [2]: 79, 159, 174; Ali 'Imran [3]: 93-94; QS. al-Nisa [4]: 46-47), serta menyembunyikan kebenaran yang telah dijelaskan dalam kitab suci mereka (QS. al-Maidah [5]: 15). Ajaran ibadah haji dan kurban adalah contoh yang paling jelas dalam bidang keagamaan yang mengalami penyimpangan dari kaum musyrik. Mereka telah menyusupkan tradisi kemusyrikan dalam praktik ibadah tersebut kemudian al-Qur'an memberikan koreksi terhadap mereka.

Tradisi lain yang mendapat koreksi al-Qur'an adalah wasiat dan warisan. Tradisi wasiat memang dilanjutkan al-Qur'an dari tradisi masyarakat Arab sebelumnya, namun wahyu memberikan catatan berupa prinsip keadilan. Jika pada tradisi sebelumnya mereka abai terhadap keadilan antar ahli waris maka al-Qur'an menegaskan prinsip tersebut di dalamnya. Masalah warisan juga mendapatkan koreksi dari wahyu. Koreksi tersebut tidak lepas dari sistem pewarisan yang berpijak pada dua hal: (1) warisan *ala* Jahiliah berpedoman pada prinsip patrilineal, yakni warisan hanya diberikan kepada ahli waris laki-laki; dan (2) warisan tidak hanya diberikan kepada ahli waris dari jalur nasab namun juga didasarkan hubungan adopsi dan perjanjian sumpah. (Al-Jassas: 109-110; al-Razi, IX: 508). Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan antara anak laki-laki dan perempuan sehingga mereka sama-sama mendapat hak warisan dari ayah, sang pewaris. Sebagai bentuk keadilan juga al-Qur'an menetapkan warisan hanya menjadi hak bagi ahli waris nasab.

Tradisi mahram juga tidak lepas dari catatan koreksi al-Qur'an. Jika tradisi Arab pra-Islam mahram hanya terbatas pada garis nasab, maka al-Qur'an menambahkannya dengan yang lain. Mahram tambahan tersebut adalah mantan istri ayah yang ditinggal mati dan saudara perempuan kandung dari istri, sehingga al-Qur'an juga melarang menikahi mereka. Selain itu, mahar atau maskawin juga menjadi perhatian al-Qur'an terutama menyangkut hak terhadapnya. Sebagian kaum Jahiliah tidak memberikannya kepada mempelai putri. Al-Qur'an hadir membawa ajaran bahwa mahar menjadi milik istri sepenuhnya.

### ***Langkah diskontinuitas Al-Qur'an***

Selain melestarikan beberapa tradisi masyarakat Arab pra-Islam, al-Qur'an juga berfungsi untuk memberantas berbagai tradisi dan sistem kehidupan bangsa Arab sebelumnya. Cara al-Qur'an menolak dan memberantas tradisi tersebut meliputi: **pertama**, liberasi total, yakni pembebasan al-Qur'an secara tegas dan langsung. Redaksi al-Qur'an menyatakan secara tegas larangan terhadap tradisi tertentu yang pernah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi, turunnya ayat secara langsung menghendaki tradisi-tradisi tersebut dihindari atau dihentikan sama sekali. Beberapa tradisi tersebut meliputi kemusyrikan, pembunuhan, perzinahan dan prostitusi, kecurangan jual beli, nikah warisan, dan pernikahan dua bersaudara.

Kemusyrikan adalah tradisi yang ditolak keras oleh al-Qur'an. Penolakan terhadap ini bahkan menjadi yang paling tegas diantara tradisi

yang lain, bahkan redaksi yang ditegaskan dalam al-Qur'an disertai dengan ancaman keras kepada siapapun yang melakukannya. Karena itu banyak ayat yang menegaskan kemusyrikan sebagai tindakan tak terampuni. Pemberantasan terhadap tradisi ini menjadi ajaran al-Qur'an yang paling utama, sehingga misi awal yang dibebankan kepada nabi Muhammad adalah mengajak kaum musyrikin untuk bertauhid dan berhenti secara total dari penyembahan berhala yang sudah berjalan sangat lama di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Bahkan, banyak ayat memerintahkan perang melawan mereka yang mengabaikan seruan tauhid yang disampaikan Nabi bersama para sahabatnya.

Pembunuhan juga menjadi misi pemberantasan al-Qur'an. Segala bentuk pembunuhan yang melanggar hukum ditolak tegas oleh wahyu sehingga beberapa ayatpun menegaskan hukuman *qishas* bagi pelakunya. Dalam konteks yang lebih spesifik, al-Qur'an hadir untuk menolak keras tradisi masyarakat Arab membunuh hidup-hidup bayi perempuan mereka. Penolakan keras terhadap tradisi ini ditegaskan dalam bentuk ancaman menerima perhitungan dari Allah di akhirat kelak.

Tradisi yang lain adalah praktek perzinahan. Al-Qur'an memandangnya sebagai perbuatan yang sangat buruk, dilaknat dan sejelek-jeleknya perbuatan. Dalam tradisi Arab perzinahan terjadi secara sembunyi maupun terang-terangan. Perzinahan yang terjadi secara terang-terangan memang dianggap tercela bagi mereka, namun perzinahan yang terjadi secara sembunyi tidak mereka persoalkan. Bagi al-Qur'an, semuanya sama-sama buruk. Karena itu, setiap pelakunya diancam dengan hukuman rajam bagi pelaku *muhshan* atau dipukul seberat-beratnya (*jild*) bagi non-*muhshan*. Ancaman ini menunjukkan kerasnya penolakan al-Qur'an terhadap perilaku tersebut. Lebih dari itu, al-Qur'an juga tidak membenarkan tradisi masyarakat Arab yang menjerumuskan budak-budak perempuan mereka ke dalam prostitusi.

Dalam masalah pernikahan, nikah warisan dan menikahi dua bersaudara adalah dua tradisi yang dilarang seara langsung dalam al-Qur'an. Setelah wahyu turun, kebiasaan itu langsung ditegaskan keharamannya bagi siapapun yang mempraktekkannya tanpa perlu menunda-menunda untuk melepaskannya. Dalam bidang transaksi muamalat, kecurangan dalam jual beli juga ditolak secara tegas. Redaksi al-Qur'an disampaikan secara langsung disertai dengan ancaman pertanggung jawaban kelak di akhirat (QS. al-Muthaffifin [83] 4-5).

Sekali lagi, beberapa tradisi di atas ditolak secara tegas dan langsung tanpa proses berjenjang. Ayat-ayat yang turun tentang tradisi

tersebut tidak memberikan toleransi sedikitpun sehingga harus segera dihentikan oleh kaum muslimin.

*Kedua*, Liberasi (eliminasi) gradual. Ada sebagian tradisi masyarakat Arab yang ditolak al-Qur'an dan dilarang bagi kaum muslimin dengan cara bertahap. Bertahap berarti al-Qur'an tidak langsung melarang tradisi yang hendak diberantas tetapi dengan cara berjenjang tahap demi tahap. Dua tradisi yang masuk dalam kategori ini adalah minum khamer atau mabuk-mabukan dan praktek riba. Praktek mengkonsumsi khamer telah bertahan sangat lama di kalangan masyarakat dan telah menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Karena itu, jika praktek ini dilarang secara langsung tentu secara psikologis mereka tidak akan menerimanya. Mengenai praktik mabuk-mabukan, ada empat tahap ayat al-Qur'an yang diturunkan berkaitan dengan penolakan atau larangan terhadap khamer. Dimulai dengan QS. Al-Nahl [16]: 67 yang turun pada periode Mekah yang hanya menyinggung manfaat buah kurma dan anggur, kemudian dilanjutkan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 219 yang mengingatkan bahwa ada dampak negatif yang sangat besar pada khamer sehingga kaum muslimin mulai berfikir ulang. Sebagian dari mereka ada yang langsung berhenti namun sebagian yang lain masih belum mampu meninggalkannya, sampai turun ayat ketiga yang melarangnya pada waktu-waktu hendak melakukan shalat (QS. Al-Nisa' [4]: 43). Setelah mereka mulai terbiasa meninggalkannya ayat pamungkas turun melarangnya secara tegas (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Seperti khamer, praktik riba juga ditolak secara bertahap oleh al-Qur'an. Ayat-ayat turun dalam empat tahap. Tahap awal dimulai dengan ayat (QS. al-Rum [30]: 39) yang mengisyaratkan kebencian Allah terhadap praktek tersebut. Pada tahap kedua Allah menurunkan QS. al-Nisa [4]: 60 yang memuat sindiran kepada kaum muslimin, sebab ayat tersebut menyinggung tradisi riba kaum Yahudi. Kemudian turun ayat ketiga (QS. Ali 'Imran [3]: 130) yang menjelaskan tentang larangan riba dalam jumlah yang berlipat. Setelah itu, turunlah ayat pamungkas yang melarang secara mutlak dan tegas praktek riba (QS. Al-Baqarah [2]: 278).

Dalam konteks penolakan bertahap, perjudian juga masuk dalam kategori ini. Seperti tradisi mengkonsumsi khamer, penolakan al-Qur'an terhadap perjudian diawali dengan nada dialogis untuk mengingatkan masyarakat Arab tentang manfaat dan bahayanya (QS. Al-Baqarah [2]: 219. Lalu dalam QS. Al-Maidah [5]: 90 disampaikan larangannya secara tegas.

Ayat-ayat al-Qurun tentang penolakan terhadap beberapa tradisi masyarakat turun belakangan setelah ayat-ayat tentang janji surga dan neraka. Setelah umat Islam mulai nyaman dengan Islam, ayat-ayat tentang halal dan haram mulai diturunkan. Seandainya larangan khamer ditetapkan di awal tentu mereka tidak akan meninggalkannya selamanya. (riwayat dari 'Aisyah dalam al-Bukhari, 1422 H., VI: 185).

*Ketiga*, liberasi berlanjut. Islam sejatinya tidak menghendaki tradisi tertentu menjadi bagian dari kehidupan kaum muslimin, namun al-Qur'an tidak pernah menjelaskan larangan atau penolakannya secara langsung, sehingga tradisi tersebut masih berlangsung pada masa pewahyuan dan kenabian. Tradisi perbudakan dan nikah mut'ah bisa dimasukkan dalam konteks ini. Tradisi perbudakan tidak pernah dilarang dalam al-Qur'an, karenanya pada masa Nabi tradisi itu masih banyak menghiasi kehidupan kaum muslimin. Bahkan, di beberapa ayat dijumpai redaksi yang seakan perbudakan dilegalkan dalam Islam.

Namun demikian, perbudakan sejatinya menjadi misi al-Qur'an untuk melenyapkannya. Hal itu tergambar dari sekian banyak aturan wahyu yang mewajibkan pembebasan budak untuk beberapa jenis pelanggaran, seperti pelanggaran sumpah (QS. Al-Maidah [5]: 89), pembunuhan keliru (QS. Al-Nisa' [4]: 92), zihar (QS. Al-Mujadalah [58]: 3). Beberapa ayat ini cukup jelas menggambarkan bahwa, sekali lagi, sebenarnya al-Qur'an mengemban misi penghapusan perbudakan. Alasannya, perbudakan bertentangan dengan prinsip kesetaraan derajat manusia seperti ditegaskan al-Qur'an sendiri. (QS. Al-Hujurat [49]: 13) Namun perbudakan adalah salah satu budaya yang sangat akut sehingga pemberantasannya tidak bisa dilakukan secara langsung dan total. Karena itu, al-Qur'an menerapkannya dengan sistem berjenjang yang salah satunya adalah dalam bentuk sanksi pada beberapa bentuk pelanggaran di atas. Dalam hadis juga disebutkan pembebasan budak diterapkan untuk pelanggaran di bulan puasa Ramadhan, yakni bagi orang yang sengaja bersenggama di bulan Ramadhan (Al-Tirmizi, 1975, III: 93. Nomor Hadis: 724). Selain diterapkan dalam sistem hukuman, misi pembebasan budak juga diterapkan dalam aturan zakat. Dalam sebuah ayat ditegaskan bahwa salah satu *mustabiq* zakat adalah budak (QS. Al-Taubah [9]: 60). Budak yang dimaksud dalam ayat ini adalah budak *mukatab* yang sedang berusaha menyelesaikan urusan pembebasan dirinya (al-Sam'ani, II: 321).

Sementara nikah mut'ah juga dimaksudkan untuk dihilangkan dalam ajaran Islam. Adanya ayat (QS. Al-Nisa' [4]: 24), yang oleh

sebagian ulama dinilai sebagai ayat nikah mut'ah, hanya sebagai respon al-Qur'an terhadap kebutuhan masyarakat waktu itu. Meskipun tradisi ini pernah juga dilegalkan dalam Sunnah, namun pada akhirnya Nabi SAW tetap melarangnya bagi kaum muslimin. Pada awal kenabian pernikahan model ini dibolehkan namun dilarang oleh Nabi pada masa perang Khaibar, setelah itu dilegalkan lagi pada hari penaklukan kota Mekah, namun tiga hari setelah itu Nabi melarangnya kembali dan larangan yang terakhir tersebut bersifat abadi (Badr al-Din al-'Ainiy, XVII: 247).

Nikah mut'ah bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam, sebab Allah telah menjadikan lembaga pernikahan yang bertujuan untuk terciptanya *mawaddah* dan *rahmah* antara suami istri (QS. Al-Rum [30]: 21), sehingga maksud dari pernikahan adalah kelanggengan dan kekekalan hubungan suami istri. Dalam ayat juga disebutkan pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat (*misaq ghaliz*). (QS. Al-Nisa' [4]: 21). Karena itu, pernikahan yang sengaja dilakukan tidak berdasarkan tujuan tersebut dilarang dalam Islam. Banyak hadis Nabi SAW melarang pernikahan yang tidak untuk tujuan tersebut seperti pernikahan oleh *muhallil*. Bahkan, perceraian juga dibenci oleh Allah karena tidak melenceng dari prinsip kelanggengan, namun perceraian tetap dibolehkan sebagai alternatif terakhir dari hubungan yang tidak bisa harmonis. Lebih-lebih pernikahan yang pada akhirnya memang dimaksudkan untuk bercerai.

Argumen ini menegaskan bahwa nikah mut'ah menjadi pernikahan yang ditolak dalam ajaran al-Qur'an. Adanya legalisasi yang pernah terjadi pada masa Nabi hanya karena situasi darurat yang dialami kaum muslimin yang sedang menjalankan perintah yang lebih urgen yakni jihad perang melawan kaum musyrik. Penolakan keras Umar terhadap sebagian sahabat melakukan mut'ah adalah sebagai bukti dari diskontinuitas ajaran al-Qur'an.

## KESIMPULAN

Al-Qur'an telah dinobatkan sebagai kitab suci petunjuk dan *syifa'* bagi kaum muslimin secara khusus dan umat manusia pada umumnya. Bersama kitab wahyu yang lain yang telah diturunkan kepada umat yang berbeda, al-Qur'an membenarkan ajaran Ilahi dan menegaskan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi pegangan setiap umat beragama. Titik persamaan itu harus menjadi pemersatu semua umat menuju kebaikan hidup bersama di dunia hingga akhirat. Di sisi lain, al-Qur'an sebagai kitab suci pamungkas di antara kitab-kitab suci yang lain yang

memberikan koreksi dan pembenahan terhadap tradisi atau perilaku kaum lain yang telah menyimpang dari ajaran murni mereka, namun ia juga sangat akomodatif terhadap tradisi yang sejalan dengan ajaran kebaikan. Karena itu, al-Qur'an harus mampu difungsikan sebagai kitab suci yang membawa pencerahan dan pembebasan serta akomodatif terhadap berbagai perkembangan zaman yang jelas membawa kebaikan bagi umat manusia di berbagai aspek kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Amiri, Yahya bin Abi Bakr bin Muhammad bin Yahya al-, *Bahjah al-Mahafil wa Baghyah al-Amash fi Talkhis al-Mu'jizat wa al-Siyar wa al-Syama'il*, Beirut: Dar Sa'dir, t.t.
- 'Ali, Jawwad 2001, *al-Mufassal di Tarikh al-'Arab Qabl al-Islam*, T.tmp., Dar al-Saqi.
- Amin, Ahmad, 1969. *Fajr al-Islam*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, cet. X.
- Asir, Ibnu al-, 1997 *al-Kamil fi al-Tarikh*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi
- 'Asyur, Thahir Ibn, 1984 *al-Tabrir wa al-Tamwir*, Tunisia: al-Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr,
- Azraqi, *Akhhab Makkah*, Beirut: Dar al-Andalus li al-Nasyr, t.t.
- Baghdadi, Abu Ja'far al-, *al-Mubbir*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t.
- Baidhawi, 1418 H. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi,
- Baker, Anton dan Ahmad Charris Zubair, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Biqal'i, *Na'zm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Sumar*, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- Birru, Taufiq, 2001. *Tarikh al-'Arab al-Qadim* Beirut: Dar al-Fikr
- Bukhari, 1422 H. *al-Jami' al-MUsnad al-Sahib al-Mukhtasar*, Damaskus: Dar Tuq al-Najah
- Daghim, Samih, 1995 *Adyan wa Mu'taqadat al-'Arab Qabl al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Ghalusy, Ahmad, 2003 *al-Sirah al-Nabawiyah wa al-Da'wah fi al-'Abd al-Makky*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Hisyam, Ibnu, 1955 *al-Sirah al-Nabawiyah*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi.
- Husaini, Sulaiman al-Nadwi, 1423 H. *al-Risalah al-Muhammadiyah*, Damaskus: Dar Ibn Kasir
- Kalabi, *al-Asham*, 2000. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah.
- Kasir, Ibnu, 1990 *al-Sirah al-Nabawiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

- ....., 1999. Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, T.tmp. Dar al-Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tawzi'.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1956 *Ilm Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah,
- Khazin, 1415 H. *Lubab al-Ta'wil fi Ma'an al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Koentjaraningrat, 2003. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Progres:
- Maghlouth, Sami Abdullah al-, Atlas, 2012. *Sejarah Para Nabi dan Rasul*, terj. Qasim Shaleh dkk, Jakarta: al-Mahira, cet. Iv.
- Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Mulia, Siti Musdah, 2006 *Taubid dan Risalah Keadilan Gender*, dalam Husein Muhammad dkk, "Dawrah Fiqh Perempuan", (Cirebon: Fahmina Institut.
- Muzakki, Akhmad, "Dialektika Gaya Bahasa Al-Qur'an dan Budaya Arab pra-Islam" dalam *Islamica*, Vol. 2, No. 1, September 2007, UIN Malang
- Quraish Shihab (Ed.), 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati.
- Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 1964. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah,
- Qutb, Sayyid, 1412 H.. *Fi Zilal al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Razi, 1420 H. *Mafatih al-Gayb*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi,
- Ridha, Rasyid, 1990. *Tafsir al-Mannar*, Mesir: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab,
- Rusyd, Ibnu, 2004. *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid*, Kairo: Dar al-Hadis,
- Sam'ani, Abu al-Muzaffar, 1997. Al-, *Tafsir al-Qur'an Riyad* Dar al-Watn,
- Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- Sodiqin, Ali, 2012. *Antropologi Al-Qur'an: Model Dealektika Wahyu dan Budaya*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syakir, Mahmud, 2000 *al-Tarikh al-Islamiy Qabl al-Islam*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Syarif, Ahmad Ibrahim al-, *Makkah wa al-Madinah fi al-Jahiliyyah wa 'Abd al-Rasul*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Tabari, Abu Ja'far al-, 2000 *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Tayyib, Abu, 1992. al-, *Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah.

- Tirmizi, 1975 *Sunan al-Tirmizi*, Mesir: Syarkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- 'Umry, Abu, 1996 Maylah Al-, *al-Sarafa wa al-Bu'us al-Nabawiyyah Hawl al-Madinah wa Makkah*, t.tmp: Da'Ibn al-Jawzy.
- Wahidi, *al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Watt, William Montgomery, 1415 H. *Muhammad fi Makkah*, terj. Abdurrahman Abdullah, Kairo: al-Hai'ah al-Misriyyah al-'Ammah li al-Kitab, Zamahsyari, 1407 H *al-Kasyaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy.